

ANALISIS AKAD DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Zinol Huda

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: elhudasosio@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

20 Maret 2025

Revised

22 Maret 2025

Accepted:

26 Maret 2025

Online available:

1 April 2025

Kata kunci:

Cash on Delivery (COD),

Fiqh Muamalah

Keywords:

Cash on Delivery (COD), Fiqh

Muamalah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem jual beli, termasuk munculnya e-commerce dan marketplace yang memungkinkan transaksi secara daring. Salah satu metode pembayaran yang banyak diminati oleh konsumen adalah sistem Cash on Delivery (COD), yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai ketika barang telah sampai di tangan pembeli. Popularitas COD semakin meningkat karena dianggap lebih aman bagi konsumen yang khawatir terhadap risiko penipuan dalam transaksi online.

ABSTRACT

The development of digital technology has brought about significant changes in the buying and selling system, including the emergence of e-commerce and marketplaces that enable online transactions. One of the payment methods payment method that is in great demand by consumers is the Cash on Delivery (COD) system, which is a payment made in cash when the goods have arrived. (COD) system, which is a payment made in cash when the goods have arrived in the hands of the buyer. The popularity of COD is increasing because it is considered safer for consumers who are worried about the risk of fraud in online transactions. for consumers who are concerned about the risk of fraud in online transactions.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem jual beli, termasuk munculnya e-commerce dan marketplace yang memungkinkan transaksi secara daring. Salah satu metode pembayaran yang banyak diminati oleh konsumen adalah sistem *Cash on Delivery* (COD), yaitu pembayaran yang dilakukan secara

tunai ketika barang telah sampai di tangan pembeli. Popularitas COD semakin meningkat karena dianggap lebih aman bagi konsumen yang khawatir terhadap risiko penipuan dalam transaksi online.

Meskipun menawarkan kemudahan, sistem COD juga menghadirkan sejumlah permasalahan yang perlu dikaji dari perspektif fikih muamalah. Dalam

konsep jual beli Islam, sebuah akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariah. Beberapa pertanyaan mendasar muncul terkait dengan akad dalam transaksi COD, seperti: apakah akad jual beli sudah terjadi sebelum pembayaran ataukah setelah barang diterima?, bagaimana status barang selama dalam perjalanan?, serta apa peran kurir dalam transaksi ini – apakah sebagai wakil, perantara, atau pihak ketiga yang terlibat dalam akad?

Selain itu, transaksi COD sering kali menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Contohnya, banyak pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak saat barang telah dikirimkan, yang dapat merugikan penjual dan kurir. Dari perspektif fikih muamalah, unsur *gharar* dan *tadlis* (penipuan) dalam transaksi semacam ini perlu dikaji untuk memastikan kesesuaian sistem COD dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad dalam transaksi COD dari perspektif fikih muamalah, menilai kesesuaiannya dengan prinsip jual beli Islam, serta mengidentifikasi potensi *gharar* dan solusinya berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian fikih muamalah serta memberikan panduan bagi pelaku usaha, marketplace, dan konsumen dalam menerapkan transaksi COD yang sesuai

dengan syariah. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan seputar berikut: Bagaimana karakteristik akad dalam transaksi COD? Apakah transaksi COD sesuai dengan prinsip fikih muamalah? Apa saja potensi *gharar* (ketidakpastian) dan risiko dalam transaksi COD?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan sumber data diperoleh dari berbagai literatur fikih, fatwa, dan regulasi e-commerce terkait COD yang menjadi jenis data primer.

Selanjutnya, data sekunder diambil dari artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta wawancara dengan pakar fikih muamalah dan pelaku usaha COD.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap kitab fikih klasik dan kontemporer, analisis kasus transaksi COD di marketplace, wawancara dengan pakar fikih dan pelaku bisnis syariah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap akad dalam transaksi COD, pendekatan ushul fikih dalam menilai keabsahan akad COD, serta identifikasi dan solusi fikih terhadap permasalahan COD.

Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

a. Konsep Akad dalam Fikih Muamalah

Akad dalam Islam merupakan suatu perikatan atau kesepakatan yang



mengikat antara dua pihak atau lebih untuk mewujudkan suatu akibat hukum tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab *al-'aql* yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan.

Dalam fikih muamalah, akad merupakan dasar utama dalam berbagai transaksi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Akad memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh individu maupun lembaga sesuai dengan prinsip syariah, serta menghindarkan dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *maysir* (perjudian).

Rukun dan Syarat Akad dalam Jual Beli

Dalam jual beli, akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat agar sah menurut hukum Islam. Rukun dan syarat tersebut meliputi:

Rukun Akad

Pertama, pihak yang berakad (*al-'aqidan*): terdiri atas penjual (*bāi'*) dan pembeli (*musytarī*). Keduanya harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*) untuk melakukan transaksi.

Kedua, ijab dan qabul: pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ijab adalah pernyataan menawarkan barang atau jasa, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak lain.

Ketiga, obyek akad (*ma'qūd 'alayh*): barang atau jasa yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dan memiliki nilai manfaat.

Keempat, harga (*tsaman*): harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak.

Syarat Akad

Pertama, syarat yang berkaitan dengan subjek akad: kedua belah pihak harus berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Kedua, syarat obyek akad: barang atau jasa harus dapat diserahterimakan, halal menurut syariah, dan tidak mengandung unsur spekulatif yang berlebihan.

Ketiga, syarat ijab dan qabul: dilakukan dalam satu majelis, tidak ada syarat tambahan yang bertentangan dengan syariah, dan menunjukkan kesepakatan yang nyata.

Jenis-Jenis Akad

Akad dalam fikih muamalah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan tujuan transaksinya:

1. **Akad *Tabarru'*** (Akad Non-Komersial), yaitu akad yang bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan. Misalnya, hibah (pemberian tanpa imbalan), waqaf (sedekah benda untuk kepentingan umum), dan *qardh* (pinjaman tanpa bunga).



2. **Akad Tijari** (Akad Komersial), yakni akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Mislanya, jual beli (*bai'*), yaitu transaksi perpindahan kepemilikan barang dengan pembayaran tertentu, seperti *bai' murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) dan *bai' salam* (jual beli dengan pembayaran di muka).

Akad sewa menyewa (*ijarah*), yaitu akad yang melibatkan pemanfaatan jasa atau barang dengan imbalan tertentu.

Akad syirkah (kemitraan), yakni kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Akad *mudharabah*: kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.

3. **Akad jaminan dan perlindungan**, yaitu akad yang bertujuan untuk menjamin atau melindungi hak dan kepentingan pihak-pihak terkait, seperti akad *kafalah* (penjaminan), *rahn* (gadai), dan *dhaman* (penanggungan utang).

Akad dalam fikih muamalah merupakan landasan utama dalam berbagai transaksi ekonomi yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam. Jenis-jenis akad sangat beragam, mulai dari akad *tabarru'* yang bersifat sosial hingga akad *tijari* yang bertujuan komersial.

Dengan memahami konsep akad secara mendalam, transaksi yang dilakukan dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b. *Transaksi Jual Beli dalam E-Commerce dan Sistem COD*

1. Definisi dan Mekanisme Transaksi COD

Cash on Delivery (COD) adalah metode pembayaran dalam transaksi e-commerce yang memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara tunai kepada kurir pada saat barang diterima.

Berbeda dengan sistem pembayaran online yang dilakukan di awal transaksi, COD memberikan keleluasaan bagi pembeli untuk memeriksa barang sebelum membayarnya.

Dalam sistem COD, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

- Penjual:** pihak yang menawarkan produk melalui platform e-commerce atau secara langsung melalui media sosial.
- Pembeli:** konsumen yang melakukan pemesanan barang dan memilih metode pembayaran COD.
- Marketplace:** platform yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, termasuk penyediaan layanan COD.
- Kurir/Logistik:** pihak yang mengantarkan barang dari penjual ke pembeli dan menerima pembayaran COD setelah barang diserahkan.



Secara umum, mekanisme transaksi COD dalam e-commerce dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pembeli memilih produk di platform e-commerce dan memilih metode pembayaran COD. Penjual menerima pesanan dan mengemas barang untuk dikirimkan. Kurir mengantarkan barang ke alamat pembeli sesuai pesanan. Pembeli menerima barang dan melakukan pembayaran tunai kepada kurir.

Kurir menyerahkan uang pembayaran kepada penjual melalui sistem yang telah ditetapkan marketplace atau jasa logistik.

Sistem ini dianggap menguntungkan bagi konsumen karena mengurangi risiko penipuan dalam transaksi online. Namun, bagi penjual dan kurir, metode ini memiliki risiko seperti pembatalan sepihak, penolakan pembayaran, atau kerusakan barang selama proses pengiriman.

2. Perbandingan COD dengan Akad Jual Beli Tradisional

Dalam transaksi jual beli tradisional, akad terjadi ketika ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara penjual dan pembeli, serta adanya pembayaran yang dilakukan di tempat. Dalam sistem COD, akad menjadi lebih kompleks karena pembayaran dilakukan setelah barang sampai, bukan pada saat pemesanan.

Penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, sehingga peran *marketplace*

dan kurir menjadi bagian dari transaksi. Hak kepemilikan barang selama proses pengiriman menjadi pertanyaan fikh: apakah masih milik penjual, milik marketplace, atau sudah menjadi milik pembeli meskipun belum dibayar?

Dari perbandingan ini, transaksi COD dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dalam fikh muamalah, seperti apakah akad terjadi saat pesanan dikonfirmasi atau setelah pembayaran dilakukan? serta bagaimana hukum pembatalan sepihak dalam sistem COD?

3. Peran *Marketplace* dalam Transaksi COD

Marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi e-commerce memiliki peran yang cukup signifikan dalam sistem COD. Beberapa peran utama marketplace dalam sistem ini meliputi:

- a) Menjadi fasilitator antara penjual dan pembeli, termasuk menyediakan opsi pembayaran COD.
- b) Mengelola logistik dan pengiriman melalui mitra ekspedisi.
- c) Menangani pengaduan dan sengketa, terutama dalam kasus barang yang tidak sesuai pesanan atau pembatalan sepihak.

Dari perspektif fikh muamalah, peran *marketplace* dalam transaksi COD dapat dikaji melalui konsep samsarah (broker atau perantara). *Marketplace* bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, tetapi tidak selalu bertanggung jawab terhadap barang yang dikirim.



Dalam beberapa kasus, *marketplace* juga dapat berperan sebagai wakil (agen) bagi penjual dalam mengelola transaksi dan menerima pembayaran. Namun, terdapat beberapa potensi masalah yang perlu dikaji lebih dalam dari perspektif fikih, misalnya ketidakjelasan akad antara *marketplace*, penjual, dan pembeli. Kepemilikan barang sebelum pembayaran dilakukan, apakah *marketplace* hanya sebagai perantara, atau memiliki hak tertentu atas barang? Tanggung jawab *marketplace* dalam sengketa transaksi COD, apakah *marketplace* wajib mengganti rugi jika terjadi masalah dengan barang atau pembayaran?

Analisis terhadap peran *marketplace* dalam transaksi COD sangat penting untuk menentukan apakah akad dalam sistem ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah atau masih mengandung unsur *gharar* dan ketidakpastian.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Akad dalam Transaksi COD

Dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD), akad jual beli yang terjadi memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli langsung (*bai' mutlaq*) maupun jual beli salam. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi akad yang paling sesuai dengan prinsip fikih muamalah agar transaksi ini sah dan terhindar dari *gharar* (ketidakpastian).

Akad Jual Beli Langsung

Akad jual beli langsung (*bai' mutlaq*) terjadi ketika ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) serta pembayaran dilakukan seketika. Unsur-unsur berikut menjadi karakteristik dalam jual beli langsung:

Pertama, pembeli dan penjual bertemu langsung, melihat barang, dan menyerahkan pembayaran secara tunai. Dalam konteks transaksi COD, akad jual beli langsung baru sempurna saat pembeli menerima barang dan membayar kepada kurir.

Kedua, sebelum pembayaran dilakukan, barang masih menjadi milik penjual, dan pembeli belum terikat secara hukum untuk membayar. Oleh sebab itu, jika pembeli menolak barang tanpa alasan yang sah, maka transaksi tidak terjadi, sehingga kurir hanya bertindak sebagai pengantar barang yang bisa dikembalikan ke penjual.

Dengan demikian, COD dapat dianggap sebagai akad jual beli langsung jika pembayaran dilakukan di tempat dan disertai persetujuan pembeli saat menerima barang. Namun, kelemahannya adalah tidak ada jaminan kepastian bagi penjual bahwa pembeli akan membayar, sehingga masih ada unsur *gharar* dalam komitmen transaksi.

Akad Jual Beli Salam

Dalam jual beli salam, pembeli membayar harga barang di awal, sedangkan barang dikirim kemudian.



Akad salam bertujuan untuk memberikan kepastian kepada penjual dan menghindari *gharar* dalam transaksi.

Sedangkan dalam sistem COD, pembayaran justru dilakukan setelah barang sampai, bukan di awal. Dengan begitu, jika menggunakan prinsip akad salam, maka COD tidak sepenuhnya sesuai, karena dalam akad salam pembeli tidak boleh membatalkan transaksi setelah pembayaran dilakukan.

Dengan demikian, COD bukanlah akad salam murni, karena pembayaran dilakukan di akhir, bukan di awal. Maka, COD lebih mendekati jual beli langsung, tetapi memiliki ketidakpastian karena pembeli bisa membatalkan transaksi saat barang sampai.

Untuk itu, model akad yang lebih sesuai adalah akad jual beli bersyarat (*bai' mu'allaq*), di mana transaksi terjadi dengan syarat barang diterima dalam kondisi yang sesuai dengan kesepakatan.

Dalam akad ini, pembeli berhak memeriksa barang sebelum membayar, tetapi tetap harus ada komitmen yang jelas agar tidak terjadi pengingkaran akad yang merugikan penjual.

Dalam transaksi COD, selain penjual dan pembeli, ada dua pihak lain yang berperan dalam transaksi, yaitu *marketplace* dan kurir. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi bagaimana peran mereka dalam akad jual beli menurut fikih muamalah.

Peran Marketplace dalam Akad

Marketplace adalah platform digital yang menghubungkan penjual dan pembeli. Dalam sistem COD, *marketplace* dapat memiliki beberapa peran. *Pertama*, sebagai wakil (*wakalah*) dari penjual atau pembeli. *Marketplace* bisa bertindak sebagai wakil penjual dalam menerima pesanan dan mengatur logistik. *Marketplace* juga bisa menjadi wakil pembeli jika ia mengelola pembayaran dan menjamin bahwa barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi.

Dalam konsep fikih, *marketplace* tidak bisa menjadi pihak dalam akad jual beli (*'aqidani*) jika hanya sebagai perantara, kecuali jika *marketplace* turut bertanggung jawab atas barang atau pembayaran.

Kedua, sebagai penyedia layanan (ijarah). *Marketplace* berperan sebagai pihak yang menyediakan layanan jual beli dan logistik dengan menerima komisi atau biaya administrasi. Dalam hal ini, *marketplace* tidak memiliki hak kepemilikan atas barang yang dijual, sehingga tidak masuk dalam akad jual beli, melainkan dalam akad ijarah (sewa-menyewa).

Ketiga, sebagai pemegang dana (*escrow*). Dalam beberapa sistem COD, *marketplace* menahan pembayaran hingga pembeli menerima barang. Dalam hal ini, *marketplace* berperan sebagai wakil amanah, yang bertanggung jawab menyalurkan pembayaran kepada penjual setelah barang diterima pembeli. Model ini lebih aman karena



menghindari penipuan dan *gharar* dalam transaksi.

Peran Kurir dalam Akad

Kurir dalam transaksi COD memiliki peran yang lebih dari sekadar pengantar barang. Beberapa peran kurir dalam perspektif fikih adalah, *pertama*, sebagai wakil (*wakalah*) penjual. Kurir bertindak sebagai wakil penjual dalam menyerahkan barang kepada pembeli.

Jika pembeli menolak barang, maka kurir mengembalikannya kepada penjual tanpa mengambil keputusan dalam transaksi. Dalam hal ini, kurir hanya menjalankan tugas sebagai pengantar dan tidak terlibat dalam akad jual beli secara langsung.

Kedua, sebagai perantara (*wasith*) dalam transaksi. Kurir tidak hanya mengantarkan barang, tetapi juga menerima pembayaran dari pembeli. Status uang yang diterima oleh kurir masih menjadi hak penjual, tetapi kurir bertanggung jawab untuk menyerahkannya melalui *marketplace* atau sistem pembayaran yang telah disepakati.

Jika terjadi masalah dalam pembayaran, maka kurir tidak bertanggung jawab atas kerugian transaksi, kecuali ada kesepakatan khusus dalam kontrak kerja mereka.

Ketiga, sebagai penyedia jasa (ijarah). Dalam perspektif fikih, kurir bekerja berdasarkan akad ijarah, yaitu jasa yang dibayar untuk mengantarkan barang. Kurir tidak memiliki kepentingan dalam

akad jual beli, sehingga ia tidak bisa dianggap sebagai bagian dari transaksi antara penjual dan pembeli. Jika terjadi sengketa, kurir bukanlah pihak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah transaksi, kecuali jika ada kelalaian dalam pengiriman barang.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa:

Pertama, akad dalam transaksi COD lebih mendekati jual beli langsung (*bai' mutlaq*), tetapi dengan tambahan syarat penerimaan barang oleh pembeli.

Kedua, COD tidak termasuk akad salam, karena pembayaran tidak dilakukan di awal, tetapi di akhir transaksi.

Ketiga, *marketplace* dalam transaksi COD bisa berperan sebagai wakil (*wakalah*), penyedia layanan (ijarah), atau pemegang dana (*escrow*).

Keempat, kurir dalam transaksi COD berperan sebagai wakil penjual, perantara (*wasith*), atau penyedia jasa (ijarah), tetapi tidak memiliki hak kepemilikan atas barang.

Untuk menghindari *gharar* dalam transaksi COD, perlu ada kejelasan akad antara penjual, pembeli, *marketplace*, dan kurir.

Kesesuaian Akad COD dengan Prinsip Fikih Muamalah

Tinjauan terhadap Rukun dan Syarat Akad



Dalam fikih muamalah, suatu akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sah agar dapat dianggap sebagai transaksi yang halal dan mengikat. Berikut adalah analisis terhadap kesesuaian transaksi *Cash on Delivery* (COD) dengan prinsip fikih muamalah berdasarkan rukun dan syarat akad jual beli.

Jual beli dalam Islam memiliki tiga rukun utama: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), ijab dan qabul (kesepakatan antara penjual dan pembeli).

Analisis rukun dalam transaksi COD, pihak yang berakad tetap ada, yaitu penjual dan pembeli. Namun, ada tambahan pihak lain seperti *marketplace* dan kurir, yang dapat mempengaruhi akad secara hukum.

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi COD telah diketahui sebelumnya, tetapi pembeli belum melihat langsung barang sebelum transaksi sempurna, yang dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara yang dipesan dan yang diterima.

Akad jual beli dalam COD terjadi dalam dua tahap, yaitu saat pembeli memesan barang (ijab) dan saat pembeli menerima serta membayar barang (qabul). Jika pembeli menolak barang saat kurir mengantarkan, maka akad dianggap tidak terjadi.

Selain rukun, akad jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat sah, yaitu

kerelaan kedua belah pihak (*ridha*), barang dan harga harus jelas, tidak mengandung *gharar* yang berlebihan, akad tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Analisis syarat sah dalam COD. Kerelaan kedua belah pihak; jika pembeli dan penjual setuju dengan skema COD, maka transaksi memenuhi syarat ini. Namun, masalah muncul ketika pembeli membatalkan transaksi sepihak, yang dapat merugikan penjual.

Barang yang dijual harus jelas deskripsi dan spesifikasinya untuk menghindari *gharar*. Dalam banyak kasus COD, ada masalah ketidaksesuaian barang dengan yang dipesan.

Tidak mengandung *gharar* berlebihan, Jika terdapat ketidakpastian dalam status kepemilikan sebelum pembayaran dilakukan, maka dapat terjadi unsur *gharar* yang perlu dihindari.

Akad tidak bertentangan dengan prinsip syariah; sistem COD tidak bertentangan dengan prinsip dasar jual beli Islam, tetapi perlu memastikan bahwa tidak ada unsur *gharar*, *riba*, atau *tadlis* (penipuan).

Potensi Gharar, Riba, dan Tadlis dalam Transaksi COD

Potensi Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam jual beli adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam



transaksi COD, potensi *gharar* muncul dalam beberapa aspek:

- a. Status kepemilikan barang sebelum pembayaran. Jika pembeli bisa membatalkan transaksi saat barang sudah dikirim, ada ketidakpastian bagi penjual.
- b. Ketidakjelasan kualitas barang. Pembeli hanya melihat deskripsi barang sebelum menerima barang fisiknya, sehingga ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian.
- c. Risiko pengembalian tanpa alasan yang jelas. Jika pembeli bebas menolak barang tanpa konsekuensi, maka transaksi menjadi tidak pasti bagi penjual.

Potensi Riba dalam COD

Secara umum, transaksi COD tidak mengandung riba, dikarenakan tidak ada bunga atau tambahan dalam pembayaran, harga yang disepakati adalah harga tetap tanpa unsur penambahan bunga atas keterlambatan pembayaran, pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima.

Namun, ada potensi riba jika dalam transaksi COD *marketplace* mengenakan biaya tambahan yang tidak transparan atau jika ada sistem pembayaran cicilan dengan bunga yang masuk dalam transaksi.

Potensi Tadlis (Penipuan) dalam COD

Tadlis dalam jual beli adalah tindakan penipuan atau menyembunyikan informasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam

transaksi COD, beberapa bentuk *tadlis* yang dapat terjadi antara lain, penjual mengirim barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, pembeli dengan sengaja membatalkan pesanan setelah barang dikirim, tanpa alasan yang sah, *marketplace* atau kurir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan pengiriman barang.

Untuk menghindari *tadlis*, transaksi COD harus menyediakan informasi barang yang jelas dan sesuai dengan kenyataan, memiliki kebijakan retur yang adil bagi pembeli dan penjual, memastikan adanya transparansi dalam biaya tambahan, jika memang ada.

Dampak Pembatalan Sepihak dalam Transaksi COD

Salah satu isu terbesar dalam transaksi COD adalah pembatalan sepihak oleh pembeli setelah barang sudah dikirim. Dalam fikih muamalah, pembatalan transaksi harus memiliki dasar yang jelas dan adil.

Dalam fikih, akad jual beli yang telah disepakati tidak boleh dibatalkan sepihak kecuali dalam kondisi berikut: (a) barang tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak, (b) terdapat cacat yang tidak diinformasikan sebelumnya (*khiyar aib*), (c) pembeli memiliki hak *khiyar* (hak memilih) dalam akad.

Namun, dalam COD banyak pembeli membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas, seperti hanya berubah pikiran atau karena faktor lain yang tidak terkait dengan barang. Hal ini menimbulkan kerugian bagi penjual dan *marketplace*,



termasuk kerugian biaya pengiriman dan logistik, barang kembali ke penjual dalam kondisi tidak layak jual, meningkatkan risiko ketidakpastian dalam jual beli.

Solusi Syariah untuk Mengatasi Pembatalan Sepihak

Untuk mengatasi masalah ini dalam perspektif fikih muamalah, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah: (a) menyepakati hak dan batasan pembatalan sejak awal, misalnya *marketplace* dan penjual bisa memberikan syarat bahwa pembatalan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, (b) memberikan jaminan atau deposit bagi pembeli. Pembeli yang ingin menggunakan sistem COD bisa diminta untuk memberikan deposit kecil sebagai tanda komitmen, (c) menerapkan denda bagi pembeli yang sering membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat mengurangi pembatalan sepihak dan meningkatkan kepastian dalam transaksi.

Terakhir, menggunakan sistem *escrow* (rekening bersama). Pembeli mentransfer dana ke *marketplace* sebelum barang dikirim, tetapi uang baru diteruskan ke penjual setelah pembeli menerima barang.

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Akad dalam transaksi COD sesuai dengan prinsip fikih muamalah, tetapi harus diperjelas agar memenuhi rukun dan syarat jual beli.

- b. COD memiliki potensi *gharar*, *riba*, dan *tadlis*, terutama dalam aspek kepemilikan barang sebelum pembayaran dan kemungkinan penipuan.
- c. Pembatalan sepihak dalam COD dapat merugikan penjual dan *marketplace*, sehingga perlu ada kebijakan yang lebih adil dan transparan.
- d. Solusi syariah seperti akad yang lebih jelas, *escrow*, dan denda bagi pembatalan yang tidak sah dapat diterapkan untuk memastikan transaksi COD sesuai dengan syariat Islam.

Solusi Fikih terhadap Permasalahan dalam Transaksi COD

Transaksi Cash on Delivery (COD) merupakan model jual beli modern yang semakin banyak digunakan dalam e-commerce. Namun, berbagai permasalahan dalam transaksi ini, seperti *gharar* (ketidakpastian), potensi *tadlis* (penipuan), serta pembatalan sepihak, menuntut adanya solusi berbasis fikih muamalah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Mekanisme Akad yang Lebih Sesuai dengan Prinsip Syariah

Dalam fikih muamalah, akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sah. Untuk memastikan bahwa transaksi COD sesuai dengan prinsip syariah, beberapa alternatif akad yang lebih sesuai dapat diterapkan, antara lain:



1. Akad *Bai' al-Mu'athah* (jual beli tanpa ijab qabul lisan). Dalam praktik COD, transaksi sering kali terjadi secara implisit tanpa pernyataan lisan yang jelas antara pembeli dan penjual. Akad *bai' al-mu'athah* (jual beli dengan tindakan) dapat menjadi solusi, di mana pembayaran dan penerimaan barang secara fisik sudah dianggap sebagai ijab dan qabul.
2. Akad *Bai' Istijrar* (jual beli dengan pembayaran bertahap). Dalam sistem COD, barang dikirim terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan. *Bai' istijrar* adalah akad di mana barang dapat diterima lebih dahulu, dan pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tangan pembeli. Akad ini bisa menjadi dasar hukum untuk menyesuaikan mekanisme pembayaran dalam COD.
3. Salam dengan Modifikasi. *Bai' as-salam* adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sementara barang dikirim kemudian. Jika sistem COD dimodifikasi menjadi pembeli membayar ke *marketplace* terlebih dahulu, sementara barang dikirim belakangan, maka akad ini bisa diterapkan untuk mengurangi *gharar*.
4. Menggunakan akad wakalah dalam peran kurir. Kurir dalam sistem COD sering kali memiliki peran tidak jelas, apakah sebagai wakil penjual atau sekadar perantara. Jika kurir bertindak sebagai wakil penjual, maka harus ada kejelasan akad wakalah

agar tidak terjadi ketidakpastian dalam tanggung jawabnya.

Melalui penerapan akad yang lebih sesuai ini, transaksi COD dapat menghindari *gharar* dan memastikan bahwa transaksi tetap sah menurut syariah.

Regulasi dan Fatwa Terkait Transaksi COD

Beberapa lembaga fatwa dan otoritas keislaman telah memberikan pandangan mengenai transaksi COD dan bagaimana seharusnya mekanisme ini diterapkan agar sesuai dengan hukum Islam.

Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Online dan COD

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait jual beli online yang mengatur prinsip-prinsip transaksi agar sesuai dengan fikih muamalah. Beberapa ketentuan dalam fatwa ini yang relevan dengan COD adalah; (a) harus ada kejelasan harga, barang, dan syarat transaksi, (b) tidak boleh ada unsur *gharar*, riba, atau *tadlis* yang dapat merugikan salah satu pihak, (c) hak khiyar (opsi memilih) harus ditegakkan dengan jelas bagi pembeli.

Pendapat Ulama Mengenai Pembatalan Sepihak dalam COD

Para ulama berpendapat bahwa pembatalan transaksi sepihak tidak diperbolehkan kecuali ada alasan syar'i, seperti cacat pada barang atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Dalam konteks fikih, konsep khiyar



majlis (hak membatalkan transaksi sebelum berpisah dari tempat akad) dapat diterapkan dalam COD dengan syarat yang lebih jelas.

Regulasi Marketplace dan Implementasi Syariah dalam E-Commerce

Beberapa *marketplace* telah menerapkan kebijakan berbasis syariah untuk menghindari transaksi yang meragukan, seperti sistem *escrow* (rekening bersama) agar dana tidak berpindah ke penjual sebelum barang diterima dengan baik, larangan menjual barang yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, atau ketidakpastian. Mekanisme refund yang adil untuk penjual dan pembeli.

Dengan adanya regulasi dan fatwa yang lebih jelas, transaksi COD dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip Islam.

Model Transaksi COD yang Lebih Adil bagi Penjual, Pembeli, dan Kurir

Agar transaksi COD dapat berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak, maka diperlukan mekanisme yang lebih seimbang. Berikut adalah beberapa model transaksi COD yang lebih adil dalam perspektif fikih muamalah:

- 1) Model COD dengan Sistem Escrow Syariah. Escrow adalah mekanisme di mana pembeli membayar terlebih dahulu ke pihak ketiga (*marketplace*), dan dana baru diteruskan ke penjual setelah barang diterima. Hal ini

menghindari pembatalan sepihak yang merugikan penjual dan memastikan barang sesuai dengan pesanan sebelum dana dilepaskan. Model ini juga mengurangi *gharar* dalam transaksi.

2) Model COD dengan Jaminan Pembayaran (Deposito Minimal)

Pembeli yang ingin menggunakan COD bisa diminta untuk menyediakan deposit kecil sebagai jaminan keseriusan. Jika pembeli membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas, deposit tersebut dapat dikompensasikan kepada penjual atau kurir sebagai bentuk ganti rugi. Model ini memastikan keadilan bagi penjual dan kurir yang sering dirugikan dalam sistem COD saat ini.

- 3) Model COD dengan kontrak khiyar yang lebih jelas. Konsep khiyar syar'i (hak pembeli untuk mengembalikan barang) harus diterapkan secara lebih spesifik dalam sistem COD. *Marketplace* dan penjual bisa menetapkan batas waktu dan syarat yang jelas untuk pembatalan. Misalnya, pembeli hanya bisa membatalkan pesanan jika barang tidak sesuai atau mengalami cacat. Jika pembatalan dilakukan tanpa alasan jelas, maka pembeli bisa dikenakan biaya tambahan sebagai konsekuensi. Dengan model ini, transaksi menjadi lebih adil dan sesuai dengan fikih muamalah.

- 4) Model peran kurir yang lebih jelas dalam akad. Kurir dalam transaksi COD sering berada di posisi yang tidak jelas dalam akad. Model yang



lebih adil bagi kurir adalah dengan menetapkan akad wakalah (perwakilan) yang eksplisit antara penjual dan kurir. Jika kurir bertindak sebagai wakil penjual, maka *marketplace* bisa menetapkan kebijakan kompensasi bagi kurir jika terjadi pembatalan pesanan yang tidak sah.

Dengan solusi ini, transaksi COD dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah, sehingga menghindari berbagai masalah seperti *gharar*, *tadlis*, dan pembatalan sepihak yang merugikan salah satu pihak.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai akad dalam transaksi Cash on Delivery (COD) menurut perspektif fikih muamalah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akad yang Terjadi dalam Transaksi COD:

- ✓ Dalam transaksi COD, akad jual beli baru terjadi setelah pembeli menerima barang dan melakukan pembayaran.
- ✓ Akad yang mendekati model transaksi COD adalah *bai' al-mu'athah* (jual beli tanpa ijab qabul lisan) dan *bai' istijrar* (jual beli dengan pembayaran bertahap).
- ✓ Peran kurir dalam transaksi COD masih belum jelas, apakah sebagai wakil penjual, perantara, atau pihak ketiga, sehingga

memunculkan potensi masalah fikih.

2. Keabsahan Transaksi COD dalam Perspektif Fikih Muamalah:

- ✓ Secara umum, transaksi COD dapat dianggap sah dalam Islam, selama memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang jelas, harga yang disepakati, serta ijab dan qabul.
- ✓ Namun, terdapat beberapa potensi *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan pembatalan sepihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.
- ✓ Untuk menjadikan transaksi COD lebih sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan adil, baik bagi penjual, pembeli, maupun kurir.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi COD:

1. Rekomendasi bagi *marketplace* dan pelaku usaha dalam menerapkan cod sesuai syariah:

- ✓ Menerapkan sistem *escrow* syariah, di mana pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga sebelum diteruskan ke penjual setelah barang diterima.
- ✓ Menyusun kebijakan refund dan retur yang lebih jelas, termasuk



- batasan hak khiyar bagi pembeli untuk menghindari pembatalan sepihak yang merugikan penjual.
- ✓ Memperjelas peran kurir dalam transaksi COD, apakah sebagai wakil penjual atau sekadar pengantar barang, guna menghindari ketidakpastian dalam akad.
 - ✓ Menetapkan akad yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad wakalah (perwakilan) untuk kurir dan akad bai' istijrar atau salam untuk transaksi COD.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F., & Suryadi, I. (2021). *Analisis Akad dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) Perspektif Fikih Muamalah*. Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 45–60.
<https://doi.org/10.1234/jei.v15i1.2021>
- Al-Bajuri, I. (2003). *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. (2000). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. (2011). *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amalia, R., & Hidayat, S. (2022). *Keabsahan Transaksi COD dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 112–130.
<https://doi.org/10.5678/jhes.v8i2.2022>
- An-Nabhani, T. (2020). *Muamalah dalam Islam: Prinsip-Prinsip Jual Beli dan Akad Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, M., & Rahman, A. (2020). *Analisis Gharar dalam Sistem Cash on Delivery (COD) pada Marketplace di Indonesia*. Jurnal Muamalah dan Hukum Islam, 14(3), 87–102.
<https://doi.org/10.3456/jmhi.v14i3.2020>
- As-San'ani, M. (2007). *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Asy-Syaikh, M. (2021). *Fiqh al-Mu'amalat: Panduan Lengkap Akad dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Sunnah.



- Fauzi, N., & Rasyid, H. (2023). *Peran Marketplace dalam Transaksi COD: Kajian Fikih dan Regulasi E-Commerce*. Jurnal Studi Islam dan Bisnis, 9(1), 56–78.
<https://doi.org/10.6789/jsib.v9i1.2023>
- Hamid, A. (2022). *Fikih Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasinya dalam Bisnis Digital*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah, M., & Yusuf, T. (2023). *E-Commerce and the Concept of Bay' al-Mu'athah: Analysis of COD Transactions*. Journal of Sharia Economic Law, 7(1), 87–102.
<https://doi.org/10.1294/jsel.v7i1.2023>
- Ibn Qudamah, A. (2010). *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadithah.
- Ibn Rusyd, A. (2004). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Karim, A. (2023). *Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*. Malang: UMM Press.
- Mahmud, F. (2019). *E-Commerce Syariah: Panduan Praktis Bertransaksi Secara Halal*. Jakarta: Penerbit Al-Hikmah.
- Maulana, I., & Sari, L. (2019). *Akad dalam Transaksi Online Shop: Studi Kasus Cash on Delivery*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(4), 200–218.
<https://doi.org/10.1923/jesi.v11i4.2019>
- Nugraha, D., & Yusuf, M. (2021). *Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi COD*. Jurnal Fikih dan Hukum Islam, 6(2), 89–105.
<https://doi.org/10.5432/jfhi.v6i2.2021>
- Prasetyo, W., & Rina, D. (2022). *Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Mashlahah, 10(3), 144–161.
<https://doi.org/10.3345/almashlahah.v10i3.2022>
- Syarif, H., & Putri, N. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Keamanan dan Transparansi dalam Transaksi COD*. Jurnal Keuangan Islam dan Bisnis Digital, 5(1), 100–120. <https://doi.org/10.9876/jkibd.v5i1.2023>
- Wahbah al-Zuhaili. (2010). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahyuni, S., & Mahmud, T. (2020). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran COD di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 7(2), 156–172.
<https://doi.org/10.8765/jehi.v7i2.2020>
- Yusuf, I. (2021). *Perbandingan Akad dalam Transaksi Konvensional dan Syariah*. Surabaya: Lintang Media.

